



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

**PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DI BADAN AMIL ZAKAT  
KABUPATEN CIREBON**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Syariah ( S.Sy)  
pada Jurusan Mu'amalah dan Ekonomi Perbankan Islam**



**NADHIROTUL AZMI**

**NIM: 59320151**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI  
CIREBON  
1434 H/2013 M**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## IKHTISAR

### **Nadhirotul Azmi : Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon**

Zakat merupakan kewajiban keagamaan yang masuk dalam rukun Islam. Zakat membawa implikasi kesadaran yang melingkupi aspek sosial budaya, ekonomi dan politik. Pengelolaan Zakat Profesi oleh Badan Amil Zakat masih terhalang kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni dalam pengelolaan zakat, pengetahuan masyarakat tentang zakat profesi yang masih terbatas menyebabkan kurang maksimalnya pengelolaan zakat. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan pengetahuan mengenai pengelolaan zakat profesi mulai dari perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pertanggung jawaban yang dilakukan Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon

Yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon. Dalam hal ini penulis akan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empirik lapangan hal ini guna mendapatkan data yang akurat dan dapat di pertanggung jawabkan. Sumber data yang digunakan yakni sumber data primer data yang diambil langsung dari informan yang terdiri dari pengurus BAZ, pemerintah, tokoh masyarakat, Muzakki dan Mustahik zakat, observasi, wawancara langsung ke Badan Amil Zakat Kabupaten, dan sumber data sekunder diperoleh dari literatur dan dokumentasi yang mendukung pembahasan ini seperti buku-buku, makalah, artikel dan lain sebagainya. Sementara itu analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif lapangan.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon memiliki peranan sebagai pengumpulan, pengelolaan, distribusi dan Pertanggungjawaban zakat profesi. Pengelolaan zakat sebagai kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Oleh karena itu perlunya pengawasan, serta optimalisasi pendayagunaan zakat sangat diperlukan dalam pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat yang profesional dan mampu mengelola zakat dengan tepat sasaran. Disamping itu membangun kemitraan dengan lembaga-lembaga lain dalam rangka mewujudkan gerakan sadar zakat menjadi salah satu hal yang paling mendesak untuk dilaksanakan segera.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul: *Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon* oleh **Nadhirotul Azmi**, NIM. **59320151**, telah diajukan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 24 Juni 2013. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 pada Fakultas Syariah.

Cirebon, 24 Juni 2013

Sidang Munaqosyah

**Ketua**

**Sekretaris**

**Sri Rokhlinasari, SE, M.Si**  
NIP. 19730806 199903 2 003

**Dr.Aan. Jaelani, M.Ag**  
NIP. 19750601 200501 1 008

**Anggota**

**Penguji I**

**Penguji II**

**Dr.H. Ujang Syafrudin, M.Ag**  
NIP. 19570909 198303 1 003

**Drs. Abdul Azis, M.Ag**  
NIP. 19730526 200501 1004



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum wr. Wb*

Segala puji dan syukur, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan Inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis persembahkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, Nabi sekaligus Rasul yang telah membimbing umat Nya kejalan yang benar dan sekaligus menyempurnakan akhlak melalui petunjuk wahyu Ilahi begitu juga salam sejahtera semoga senantiasa Allah SWT curahkan kepada keluarganya, para Sahabat dan Tabi'in serta seluruh umatnya sampai akhir zaman.

Berkat limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya serta usaha yang sungguh-sungguh, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: ***“Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon”***

Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Syari'ah pada Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Skripsi terwujud berkat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H.Maksum Mukhtar, MA., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. Achmad Kholiq M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon. Dan juga selaku



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Pembimbing 1 yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai .

3. Ibu Sri Rokhlinasari, SE,M.Si selaku Ketua Jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.
4. Bapak Eef Saefulloh, M.Ag, selaku Pembimbing 2 yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen beserta staff Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama penulis menuntut ilmu.
6. Abah dan ibu tercinta serta kakak dan adik yang penuh keihlasan serta kasih sayang dalam membimbing saya untuk mencapai cita-cita.
7. Bapak Dr. KH. Mukhlisin Murzarie, M. Ag selaku Ketua Badan Amil Zakat kabupaten Cirebon beserta Staff yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan banyak masukan kepada penulis hingga skripsi ini selesai.
8. Sahabat-sahabatku Jurusan Muamalah dan Ekonomi Perbankan Islam khususnya EPI 2 angkatan tahun 2009 yang telah memberikan semangat dalam setiap kebersamaan.
9. Buat yang tersayang moga kita dipertemukan dalam ikatan suci, amin.
10. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu baik moril maupun materil. Hingga terselesaikan penyusunan skripsi ini. Semoga Allah selalu melindungi kita, Amin.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan keilmuan penulis. Oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk perbaikana dimasa yang akan datang.

Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan seluruh civitas akademika IAIN Syekh Nurjati Cirebon umumnya serta menjadi langkah awal yang baik untuk mewujudkan cita-cita penulis. Semoga seluruh amal baik kita diterima dan diberikan pahala yang sepadan oleh Allah SWT, Amin.

***Wasalamu'alaikum wr. Wb.***

Cirebon, 24 Juni 2013

**Penulis**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMBUT</b> .....	<b>i</b>
<b>IKHTISAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN OTENTISITAS</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penulisan.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu.....	10
F. Kerangka Berfikir.....	12
G. Sistematika Laporan Penelitian.....	14
<b>BAB II PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI</b> .....	<b>16</b>
A. Kelembagaan Badan Amil Zakat.....	16
1. Pengertian Badan Amil Zakat .....	16
2. Pembentukan Badan Amil Zakat.....	17
3. Persyaratan Lembaga Amil Zakat.....	18
4. Struktur Organisasi Lembaga Amil Zakat.....	21
B. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon.....	24
C. Struktur Kepengurusan Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon...	26
D. Zakat profesi.....	27



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

1. Pengertian Zakat Profesi.....	27
2. Dasar Hukum Zakat Profesi.....	32
3. Nisab Zakat Profesi.....	34
E. Pengelolaan Zakat Profesi.....	37
1. Pengumpulan Zakat Profesi.....	40
2. Pendistributsian Zakat Profesi.....	42

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....46**

A. Objek Penelitian.....	46
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	46
1. Pendekatan Penelitian.....	46
2. Jenis Penelitian.....	46
C. Data dan Sumber Data.....	47
1. Data.....	47
2. Sumber Data.....	47
D. Teknik Pengumpulan Data.....	48
E. Uji Keabsahan.....	49
F. Tehnik Analisis Data .....	50

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 53**

A. Profil Umum Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon.....	53
1. Kelembagaan.....	53
2. Strategi pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon.....	54
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	58
1. Zakat Profesi menurut Pegawai BAZ Kabupaten Cirebon.....	58
2. Perencanaan Membangun Kemitraan Strategis dalam Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon.....	60
3. Mekanisme Pengumpulan Zakat Profesi.....	61





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
 Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

4. Strategi pendistribusian zakat profesi pada Amil Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon.....	64
a. Pemberdayaan Mustahik Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon tahun 2012.....	66
b. Program Pemberdayaan Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon.....	70
5. Pertanggungjawaban dalam pengelolaan zakat profesi.....	75
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran.....	78



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Zakat atau yang oleh beberapa pihak menyebutnya sebagai *filantropi* Islam telah menjadi isu yang sangat penting dalam upaya mengikis kemiskinan, sehingga bisa mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Pada masa sekarang pembicaraan tentang zakat khususnya zakat profesi telah menjadi bahan penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi yang dimaksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta dan lain-lain.<sup>1</sup>

Zakat profesi tergolong jenis baru dalam kategorisasi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Istilah profesi dalam terminologi Arab tidak ditemukan kesamaan katanya secara *eksplisit*. Hal ini terjadi karena bahasa Arab adalah bahasa yang sangat sedikit menyerap bahasa asing. Di negara Arab modern, istilah profesi diterjemahkan dan dipopulerkan dengan dua kosakata bahasa Arab.

Pertama, *al-mihnah*. Kata ini sering dipakai untuk menunjuk pekerjaan yang lebih mengandalkan kinerja otak. Karena

---

<sup>1</sup> Soemitra Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grop. 2009. Hal: 414



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

itu, kaum profesional disebut *al-mihaniyyun* atau *ashab al-mihnah*. Misalnya, pengacara, penulis, dokter, konsultan hukum, pekerja kantoran, dan lain sebagainya.

Kedua, *al-hirfah*. Kata ini lebih sering dipakai untuk menunjuk jenis pekerjaan yang mengandalkan tangan atau tenaga otot. Misalnya, para pengrajin, tukang pandai besi, tukang jahit pada konveksi, buruh bangunan, dan lain sebagainya. Mereka disebut *ashab al-hirfah*.

Jadi secara garis besar zakat profesi dapat diartikan sebagai zakat yang dipungut/diperoleh dari upah, gaji, honorarium karyawan dan usaha profesional seperti penghasilan Pegawai Negeri Sipil, seorang dokter, insinyur, guru, dan lain-lain yang telah mencapai nisab.<sup>2</sup>

Zakat bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan yang ada di lingkungan masyarakat, yang awalnya berkekurangan akan menjadi berkecukupan karena mendapatkan dana zakat dari BAZ atau LAZ yang ada di sekeliling kehidupan mereka.

Sementara itu di Indonesia sendiri upaya untuk menghimpun dana zakat tidak hanya dilakukan oleh instrumen bentukan pemerintah seperti Badan Amil Zakat (BAZ) yang berjejaring di daerah hingga tingkat pusat tetapi juga dilakukan oleh

---

<sup>2</sup> <http://www.portalinfaq.org/> oleh: Ismail Novel di Akses pada 02 Desember 2012



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

lembaga-lembaga swasta atau yang sering disebut dengan Lembaga Amil Zakat ( LAZ). Atau yang sebagian besar menyebutnya sebagai bagian dari gerakan masyarakat sipil (*civil society*)<sup>3</sup>.

Dari waktu ke waktu permasalahan tentang zakat terus meningkat. Mulai dari penerimaan hingga ke penyaluran zakat. Pemerintah sudah memberikan ketegasan dengan adanya Undang-Undang Zakat, tetapi masyarakat tidak meresponnya dengan antusias. Mungkin kendalanya adalah karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai kewajiban dalam membayar zakat. Sedangkan kewajiban membayar zakat itu tertulis dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*<sup>4</sup>

Dan dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a

Rasullulah SAW bersabda:

<sup>3</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia. Jakarta. 2000

<sup>4</sup> Al-Quran Surat At-Taubah Ayat 103



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ ) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ, وَفِيهِ: ( أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ فِي أَمْوَالِهِمْ, تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ, فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

*Artinya: Dari Ibnu Abbas r. bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman --ia meneruskan hadits itu-- dan didalamnya (beliau bersabda): "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka."( Muttafaq Alaihi<sup>5</sup>).*

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Karena zakat bukanlah masalah pribadi yang berarti pelaksanaannya diserahkan kepada pribadi masing-masing.<sup>6</sup> Akan tetapi zakat adalah merupakan tanggung jawab kita sebagai umat Islam.

Dalam peraturan perundang-undangan diatas, ada dua jenis organisasi peneglolaan zakat, yaitu:

1. Badan Amil Zakat (BAZ), adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah.
2. Lembaga Amil Zakat (LAZ), adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah.<sup>7</sup>

<sup>5</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalani, A. Hassan. *Tarjamah Bulughul Maram*. CV Penerbit Diponegoro. Bandung. 2002. Cet:XXVI. Hal:265

<sup>6</sup>Masjfuk Zuhdi, *masail Fiqhiyah*, Gunung Agung. Jakarta. 1999 hal: 256

<sup>7</sup>Hertanto Widodo, Teten Kustiawan, *Akuntansi dan manajemen Keuangan untuk Organisasi pengelola Zakat*.Institut Manajemen Zakat. Bandung: 2001. Hal 6



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Dengan adanya lembaga pengelola zakat yang berada ditengah-tengah masyarakat maka dapat menjegah kecemburuan antara orang kaya dan orang miskin, karena zakat merupakan salah satu bagian dari aturan jaminan sosial dalam agama Islam, dimana aturan jaminan sosial ini tidak dikenal berat, kecuali dalam ruang lingkup yang sempit yaitu jaminan pekerjaan, dengan menolong kelompok orang yang lemah dan fakir.<sup>8</sup>

Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga, merupakan instrumen utama dalam ajaran Islam, yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan *the have* kepada *the have not*. Ia merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga kesejahteraan kehidupan masyarakat pada masa sekarang dapat ditingkatkan dan kemandirian mayarakat dapat termotivasi.

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat serta Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.<sup>9</sup> Dan keputusan Menteri Agama No.581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No.38

<sup>8</sup> Yusuf qardawi, *Hukum Zakat*. 1999. Pustaka Mizan. Bandung. Hal 878

<sup>9</sup> Departemen Agama, *Undang-undang Republik Indonesia No : 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, (Departemen Agama RI, 2011)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Tahun 1999,<sup>10</sup> dan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan urusan Haji No.D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.<sup>11</sup> Sedangkan dasar hukum lain yang memiliki kaitan erat dengan zakat adalah Undang-Undang No.17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan. Undang-Undang ini menjelaskan bahwa zakat merupakan pengurangan Penghasilan Kena Pajak (PKP).

BAZ memiliki struktur dari pusat hingga kecamatan. BAZ di tingkat pusat disebut dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS berdiri berdasarkan surat keputusan presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2001 Tanggal 17 Januari 2001. Sedangkan BAZ di tingkat Propinsi dikenal dengan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Tk I/BAZDA Propinsi. Lembaga ini berdiri di setiap propinsi di seluruh Indonesia.

Untuk mengoptimalkan kinerja BAZ, dibentuklah BAZ di tingkat kabupaten atau kotamadya yang disebut dengan BAZDA Tk.II/BAZDA Kabupaten atau kota. Biasanya kinerja BAZ hanya sampai kabupaten/kotamadya, jarang yang memiliki jaringan hingga

---

<sup>10</sup> Departemen Agama, *Undang-undang Republik Indonesia No : 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat*, (Departemen Agama RI, 1999).

<sup>11</sup> *ibid* Hal: 405



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

kecamatan. Namun struktur BAZ dapat sampai ke kecamatan yang dinamakan BAZ Kecamatan.<sup>12</sup>

Dana yang terdapat di Badan Amil Zakat (BAZ) yang telah berhasil dikumpulkan dari Muzakki dapat digunakan oleh mustahiq agar bisa dimanfaatkan dengan memenuhi persyaratan yakni pertama hasil pendataan dan penelitian kebenaran Musthiq dengan standar pada delapan *asnaf* yang telah ditetapkan agama, kedua mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya dalam memenuhi kebutuhan dasar ekonomis dan sangat memerlukan bantuan dan ketiga mendahulukan Mustahiq dalam wilayah kerja Badan Amil Zakat daerah masing-masing.<sup>13</sup>

Strategi pengelolaan dana umat yang ada di Badan Amil Zakat lebih pada usaha produktif hal ini dimaksudkan agar dana zakat dapat berkembang dan memutar sehingga keberhasilan dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan dapat terwujud dengan cepat. Dalam konteks sarana dan prasarana Badan Amil Zakat harus di dukung pula oleh piranti teknologi informasi yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Keberadaan Badan Amil Zakat di Kabupaten Cirebon menjadi dasar pemikiran penulis untuk menelusuri dan melihat lebih

<sup>12</sup> <http://nuravik.wordpress.com/2010/01/05/management-zakat/> diakses tanggal 4 des 2012

<sup>13</sup> Hidayat yayat. 2007. *Zakat Profesi Solusi Mengentaskan Kemiskinan Ummat*. Cirebon. CV. Pangger. Cet ke 2. Hal:97-98





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

dalam bagaimana peran serta Badan Amil Zakat dalam mengelola dana zakat dari pengumpulan hingga pendistribusian dana tersebut di lingkungan Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu penulis dalam penelitian skripsi ini mengambil judul ***“Pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon”***

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perencanaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana pengumpulan zakat profesi di Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon?
3. Bagaimana pendistribusian zakat profesi di Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon?
4. Bagaimana pertanggung jawaban zakat profesi di Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang :

- a. Untuk mengetahui perencanaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon.
- b. Untuk mengetahui pengumpulan zakat profesi di Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

- c. Untuk mengetahui pendistribusian zakat profesi di Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon.
- d. Untuk mengetahui pertanggung jawaban zakat profesi di Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Kegunaan Ilmiah**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan mengembangkan kajian-kajian mengenai ilmu ekonomi islam, khususnya tentang instrumen zakat dan urgensinya terhadap tumbuh kembang perekonomian dan pemerataan kesejahteraan dan kemakmuran umat.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini juga diharapkan berguna bagi pengetahuan praktis tentang pendayagunaan zakat oleh BAZ sebagai pengemban amanah, menghimpun, menyalurkan, menjaga dan mengelola dana zakat yang dipercayakan oleh muzakki untuk diberikan kepada mustahik sekaligus menjadi solusi alternatif bagi BAZ dalam mengelola dana zakat selain pengelolaan secara konvensional.

##### **3. Kegunaan Akademik**

Penelitian ini sebagai perwujudan tri darma perguruan tinggi dan diharapkan hasil penelitian ini akan memberi



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

kegunaan ilmiah bagi yang membacanya khususnya mengenai pengetahuan tentang zakat profesi untuk melengkapi khazanah keilmuan yang ada.

#### E. Penelitian Terdahulu

Dari hasil berbagai penelitian yang dilakukan sebelumnya tentang pengelolaan zakat profesi antara lain:

	Judul	Pengarang	Hasil
	<i>Implementasi UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat di BAZDA Kota Blitar</i>	<b>Abdul Qadir</b>	Badan amil zakat daerah (BAZDA) kota Blitar, secara histories terbentuknya atas usulan dari kantor Departemen Agama kota Blitar dan perundang-undangan yang ada, terutama UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, akan tetapi secara praktis belum seutuhnya mencerminkan keberadaan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

	<p><i>Implementasi Zakat Profesi Di Universitas Muhammadiyah Malang</i></p>	<p><b>Muhamad Hamrozi</b></p>	<p>Implementasi zakat profesi di UMM berjalan dengan mengacu kepada azas manajemen yaitu Planning, Organizing, Actuating dan Controlling. Inti dalam pengelolaan zakat adalah prinsip syariatnya, sementara metode dan model pengelolaannya boleh berbeda. Dan juga mekanisme dan pelaksanaan zakat profesi membutuhkan sebuah lembaga yang benar-benar amanah, jujur dan transparan.</p>
--	---	-------------------------------	---

Pada penelitian terdahulu diatas dapat di simpulkan, bahwa pengelolaan zakat dilembaga amil zakat belum mampu memberikan hasil yang signifikan, disamping itu keberadaan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat belum berjalan secara maksimal, serta manajemen dalam pengelolaan zakat yang kurang maksimal dengan tidak mengacu pada penelitian diatas penulis akan mencoba menggali lebih mendalam tentang bagaimana perencanaan,




1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
 Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

pengumpulan, pendistribusian serta pertanggungjawaban Badan Amil Zakat di Kabupaten Cirebon dalam pengelolaan zakat profesi secara empirik dilapangan.

**F. Kerangka Berfikir**





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Dari bagan diatas dapat dijelaskan bahwa Badan Amil Zakat menjadi kunci dalam mengelola zakat profesi secara maksimal dilingkungan masyarakat Kabupaten Cirebon, zakat profesi memberikan warna dan tambahan sumbangsih yang cukup besar dalam menyerap dana sosial dari masyarakat Kabupaten Cirebon. Untuk itu Badan Amil Zakat dituntut harus bisa mengkoordinir dan mengoptimalkan pengelolaan zakat profesi secara profesional karena memiliki nilai yang besar, serta membantu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat kabupaten Cirebon dan sekitarnya.

Pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat memiliki empat pilar yang sangat penting yakni perencanaan, pengumpulan zakat, mendistribusikan zakat, dan pertanggungjawaban dalam hal ini BAZ harus memiliki strategi dan manajemen konsep yang jelas dan transparan, karena pengelolaan zakat harus dapat dipertanggung jawabkan secara sosial dan hukum.

Dengan konsep yang jelas, transparan dan tanggungjawab maka akan dipercaya oleh masyarakat, dengan dipercaya oleh masyarakat, maka mereka akan membayar zakat ke Badan Amil Zakat kabupaten Cirebon. BAZ juga bekerja sama dengan instansi-instansi dalam mengoptimalkan kinerja BAZ.

## G. Sistem Laporan Penelitian



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I, berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, landasan teori zakat profesi, kelembagaan badan amil zakat, pembentukan badan amil zakat, persyaratan lembaga pengelola zakat, struktur organisasi badan amil zakat, visi dan misi baz, dasar hukum zakat profesi dan uu zakat profesi, nisab zakat profesi, pengelolaan zakat profesi, pengumpulan zakat profesi, distribusi zakat profesi, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

BAB III, objek penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sample, instrumen penelitian, uji keabsahan data, teknik analisis data.

BAB IV, profil umum badan amil zakat kabupaten Cirebon, kelembagaan strategi pengelolaan zakat oleh badan amil zakat kabupaten Cirebon, pembahasan hasil penelitian, zakat profesi menurut pegawai baz kabupaten Cirebon, perencanaan membangun kemitraan strategis dan pengelolaan zakat di badan amil zakat kabupaten Cirebon, mekanisme pengumpulan zakat profesi, strategi pendistribusian zakat profesi pada amil badan amil zakat kabupaten



Cirebon, pemberdayaan mustahik badan amil zakat kabupaten Cirebon tahun 2012, program pemberdayaan badan amil zakat kabupaten Cirebon, pertanggungjawaban dalam pengelolaan zakat profesi.

BAB V, penutup, kesimpulan, dan saran.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2006.
- Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 267 surat ke 2  
Al-Quran Surat At-Taubah Ayat 103 surat ke 9  
Artikel oleh: Muzarie Mukhlisin. 2012. *Manajemen Pemberdayaan Zakat*.
- Departemen Agama, *Undang-undang Republik Indonesia No : 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, (Departemen Agama RI, 2011)  
Departemen Agama, *Undang-undang Republik Indonesia No : 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat*, (Departemen Agama RI, 1999)
- Hafidhuddin Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modren*. Jakarta. Gema Insani.
- Hamka dan Tim penyusun . 2012. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Cirebon. Kementerian Agama RI.
- Hamka dan Tim Penyusun Kementerian Agama. 2012. *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta. Kementerian Agama RI.
- Hamroji Muhamad. 2007. *Implementasi Zakat Profesi di Universitas Muhammadiyah Malang*. Malang.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Feri Karyawan BAZ Kabupaten Cirebon Pada Tanggal 11 April 2013
- Hasil wawancara dengan Bapak H.ZEN selaku sekertaris BAZ pada tanggal 17 April 2013
- Hasil Wawancara dengan Bapak Mukhlisin Muzarie di kantor BAZ kabupaten Cirebon Pada tanggal 22 April 2013.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Sambaz Karyawan BAZ Kabupaten Cirebon Pada Tanggal 22 April 2013
- Hasil wawancara dengan nara sumber Bapak Feri selaku pegawai BAZ Kabupaten Cirebon pada tanggal 14 Desember 2012
- Hertanto Widodo, Teten Kustiawan, *Akuntansi dan manajemen Keuangan untuk Organisasi pengelola Zakat*. Institut Manajemen Zakat. Bandung: 2001.
- Hidayat Mohamad. 2010. *The Sharia Economic Pengantar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Zikrul. Hal: 315-316.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

- Hidayat yayat. 2007. *Zakat Profesi Solusi Mengentaskan Kemiskinan Ummat*. Cirebon. CV. Pangger. Cet ke 2.
- Ibnu Hajar. 2008. *Bulughul Maram min Adillatil Ahkaam*. Tasik Malaya. Al Hidayah.
- Ibnu Hajar. *Tarjamah Bulughul Maram*. Penerjemah A. Hasan.CV Penerbit Diponegoro. Bandung. 2002. Cet:XXVI.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, 2000. *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia. Jakarta.
- Laporan Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon Tahun 2012
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung; PT Remaja Rosdakarya. 2012.
- Masjfuk Zuhdi,1999. *Masail Fiqhiyah*, jakarta. Gunung Agung.
- Muhammad dan Ridwan Mas'ud, 2005, *Zakat dan Kemiskinan, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* ,Yogyakarta: UII Press.
- Qardawi yusuf, *Hukum Zakat*. 1999. Pustaka Mizan. Bandung.
- Qardawi yusuf. 2002. *Hukum Zakat*. Jakarta. Pustaka setia antarnusa. Cet ke 6.
- Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum* . Jakarta: UI Press.
- Soemitra Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grop.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: CV Alfabeta.
- Syafe'i Rachmat. 2007. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung. Pustaka setia.
- Taufiqullah. 2004. *Zakat Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Bandung. BAZ Jabar.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

<http://nuravik.wordpress.com/2010/01/05/management-zakat/> diakses tanggal 4 des 2012

<http://siti-khamidiyah.blogspot.com/2012/04/manajemen-ppengelolaan-zakat-masa.html>

<http://www.abdulhelim.com/zakat-profesi-dalam-perspektif-hukum.html> diakses pada 02 desember 2012

<http://www.portalinfaq.org/> oleh: Ismail Novel di Akses pada 02 Desember 2012